



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 103/SK/P/KPU-KSLY/XII/2009

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (5) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ketua KPU Kabupaten menetapkan Bendahara dan Sekretaris selaku atasan langsung Bendahara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk mendukung pengelolaan anggaran perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Memperhatikan...

- Memperhatikan** : 1. Surat perjanjian hibah daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor : 13/SP/HUK/2009 dan Nomor : 365/A1/KPU-KSLY/MOU/XII/2009 tanggal 26 Desember 2009
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 27 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat **Nur Putriayana Alang, SE** NIP 198106032009022006 sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
- KEDUA** : Mengangkat **Nasaruddin Naja** Nip 195606251979011003 sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab Bendahara meliputi :
- a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
 - f. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggungjawab Atasan Langsung Bendahara meliputi :
- a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Masa kerja Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara sampai bulan Oktober 2010.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 dan 2010.

KETUJUH...

- KETUJUH** : Dalam rangka tertib administrasi keuangan maka dibuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang setiap bulan dan disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal : 27 Desember 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.